

**PERJANJIAN HIBAH PROGRAM BINA LINGKUNGAN
NOMOR : X.MKS/PH - PBL/ 004 / 2010**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sepuluh (28 - 07 -2010), bertempat di Makassar, yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** yang berkedudukan dan berkantor pusat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Sentot A.Sentausa** selaku **Direktur** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----
2. **Universitas Negeri Gorontalo** yang berkedudukan di Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **DR.Syamsu Qamar Badu, M.Pd** selaku **Pembantu Rektor I** Universitas Negeri Gorontalo, oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Para pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang “Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan” diwajibkan untuk membantu memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan dimaksud, dan oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan bantuan dimaksud bersedia untuk memberikan bantuan hibah kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menerima hibah dimaksud dari **PIHAK PERTAMA** -----
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah setuju untuk memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**. -----

Pemberian dan penerimaan hibah ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

**PASAL 1
BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk memberikan bantuan hibah untuk menunjang pengembangan kewirausahaan di Universitas Negeri Gorontalo dengan total bantuan **Rp 210.119.900 (dua ratus sepuluh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)**. -----
2. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk :
 - a. 3 (tiga) set lengkap Modul Kewirausahaan yang masing – masing terdiri dari : 1 (satu) buku Manual Instruktur untuk dosen, 1 (satu) buku Modul Kewirausahaan untuk mahasiswa, 7 (tujuh) CD kiat – kiat berwirausaha, 1 (satu) CD pengajaran animasi dan 1 (satu) CD powerpoint bahan pengajaran dosen. ----

- b. 100 (seratus) Modul Kewirausahaan untuk mahasiswa. -----
 - c. Beasiswa *Business Plan* sebesar Rp 10.000.000,- untuk 20 mahasiswa atau total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). -----
3. Bantuan Hibah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut bersumber dari Dana Program Bina Lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang disalurkan untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia khususnya dilingkup perguruan tinggi yang berada di sekitar wilayah kerja / Cabang **PIHAK PERTAMA**, sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) **PIHAK PERTAMA** -----

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

Dengan diberikannya hibah dimaksud dalam pasal 1 di atas, maka : -----

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :

- a. Memperoleh database dan copy lembar business plan yang dibuat oleh mahasiswa yang akan mendapat bantuan Beasiswa Business Plan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai format yang telah ditentukan.
- b. Membatalkan Beasiswa Business Plan kepada mahasiswa yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**. -----
- c. Melakukan kunjungan langsung untuk melihat penggunaan bantuan yang dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA**. -----
- d. Menerima laporan perkembangan usaha mahasiswa penerima Beasiswa Business Plan setiap tahun selambat – lambatnnya satu bulan setelah akhir tahun selama 3 (tiga) tahun sejak Beasiswa Business Plan diberikan. -----

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan 3 (tiga) set Modul Kewirausahaan dan 100 (seratus) buku Modul Kewirausahaan bagi mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat akhir bulan Agustus 2010. -----
- b. Menyerahkan dana Beasiswa Business Plan kepada **PIHAK KEDUA** setelah menerima dan mereview database mahasiswa penerima Beasiswa Business Plan dari **PIHAK KEDUA**. -----

3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat 2. -----

- b. Mengatur penggunaan dana Beasiswa Business Plan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** agar dapat digunakan oleh mahasiswa yang menerimanya untuk memulai usaha sesuai yang direncanakan dalam business plan yang telah dibuat oleh masing – masing mahasiswa. -----
 - c. Menentukan 20 (dua puluh) mahasiswa yang akan menerima Beasiswa Business Plan dari **PIHAK PERTAMA**. -----
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Menggunakan hibah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hibah Pasal 1 ayat 1. -----
 - b. Menggunakan Modul Kewirausahaan **PIHAK PERTAMA** tersebut sebagai buku wajib / buku referensi dalam mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi yang dipimpin oleh **PIHAK KEDUA**. –
 - c. Melakukan seleksi untuk memilih 20 (duapuluh) mahasiswa yang akan menerima Beasiswa Business Plan dari **PIHAK PERTAMA**. -----
 - d. Merekomendasikan secara resmi mahasiswa calon penerima Beasiswa Business Plan kepada **PIHAK PERTAMA**. -----
 - e. Menyerahkan dan menjamin penyerahan database dan copy business plan yang dibuat oleh mahasiswa penerima Beasiswa Business Plan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai format dari **PIHAK PERTAMA**. -----
 - f. Memantau perkembangan usaha mahasiswa penerima Beasiswa Business Plan dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut – turut. -----
 - g. Menjaga hak cipta Modul Kewirausahaan dengan tidak mengcopy / memperbanyak Modul Kewirausahaan dimaksud tanpa ijin resmi dari **PIHAK PERTAMA** selaku pemegang hak cipta. -----
 - h. Menyerahkan dan menjamin laporan perkembangan usaha mahasiswa penerima Beasiswa Business Plan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak Beasiswa Business Plan diberikan / diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. -----
 - i. Bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan kunjungan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1c. -----

PASAL 3 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian hibah ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. -----

2. Jika penyelesaian yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini tetap tidak memperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat menggunakan Hukum Negara Republik Indonesia dan memilih kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar. -----

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Universitas Negeri Gorontalo



Sentot A.Sentausa

Direktur



DR.Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Pembantu Rektor I